



**P U T U S A N**

**NOMOR 155/PID.SUS/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JHONI HERMAN Bin YUSUF (Alm);  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Juni 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Maju Gang Palem Desa Balai Makam  
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 8 November 2015, Nomor: Sprin-Han/229/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, tanggal 18 November 2015, Nomor: B-4425/N.4.14.3/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2016, Nomor: PRINT-90/N.4.14.3/Euh.2/01/2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 26 Januari 2016, Nomor: 55/Pen.Pid/2015/PN.Bls, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Januari 2016, Nomor: 104/Pen.Pid/2016/PN.Bls, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 20 April 2016, Nomor: 289/Pen.Pid/2016/PT.PBR, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 20 Mei 2016, Nomor: 289/Pen.Pid/2016/PT.PBR, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juni 2016 Nomor 155/PID.SUS/2016/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2016/ PN.Bls dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-08/BKS/01/2016, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jl. Desa Maju Gg Palem Desa Balai



Makam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah secara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pengembangan hasil penangkapan Sdr. Roni Rahmat Zulkifli yang dilakukan oleh Sdr. Tomi Sasli, Sdr. Agung Perdana dan Sdr. Dedy Aritonang pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Simpang Sukajadi Desa Balai Makam, Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya Sdr. Tomi Sasli, dkk melakukan penangkapan kepada Terdakwa JHONI HERMAN ditempat kediamannya yang ada di Jl. Desa Maju Gg Palem Desa Balai Makam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan penangkapan Sdr. Tomi Sasli, dkk melakukan pengeledahan dibadan/rumah dimana ditemukan 3 (tiga) butir pil ecstasy yang dibungkus permen merk Inspiree, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diruang tamu didalam tong sampah kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk I-Cherry yang didalamnya berisikan seperangkat alat isap, bungkus plastic putih bening, dan 2 (dua) buah Mancis. Selanjutnya Terdakwa JHONI HERMAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa hari Kamis pada tanggal 5 November 2015 Sdr. Roni Rahmat Zukifli datang kerumah Terdakwa JHONI HERMAN untuk membeli Narkotika jenis Pil Ecstasy. Setelah bertemu Sdr. Roni Rahmat Zukifli, Terdakwa menerima uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ecstasy kepada Sdr. Roni Rahmat Zukifli. Kemudian Sdr. Roni Rahmat Zukifli pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ecstasy tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10608/NNF/2015 tanggal 13 November 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10607/NNF/2015 tanggal 13 November 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama JHONI HERMAN Bin YUSUF (Alm) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jl. Desa Maju Gg Palem Desa Balai Makam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis atau suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pengembangan hasil penangkapan Sdr. Roni Rahmat Zulkifli yang dilakukan oleh Sdr. Tomi Sasli, Sdr. Agung Perdana dan Sdr. Dedy Aritonang pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Simpang Sukajadi Desa Balai Makam, Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya Sdr. Tomi Sasli, dkk melakukan penangkapan kepada Terdakwa JHONI HERMAN ditempat kediamannya yang ada di Jl. Desa Maju Gg Palem Desa Balai Makam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan penangkapan Sdr. Tomi Sasli, dkk melakukan pengeledahan dibadan/rumah dimana ditemukan 3 (tiga) butir pil ecstasy yang dibungkus permen merk Inspiree, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diruang tamu didalam tong sampah kecil, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak handphone merk I-Cherry yang didalamnya berisikan seperangkat alat isap, bungkus plastic putih bening, dan 2 (dua) buah mancis. Selanjutnya Terdakwa JHONI HERMAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa hari Kamis pada tanggal 5 November 2015 Sdr. Roni Rahmat Zukifli datang kerumah Terdakwa JHONI HERMAN untuk membeli Narkotika jenis Pil Ecstasy. Setelah bertemu Sdr. Roni Rahmat Zukifli, Terdakwa menerima uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ecstasy kepada Sdr. Roni Rahmat Zukifli. Kemudian Sdr. Roni Rahmat Zukifli pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ecstasy tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10608/NNF/2015 tanggal 13 November 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 10607/NNF/2015 tanggal 13 November 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama JHONI HERMAN Bin YUSUF (Alm) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 08/BKS/01/2016 tertanggal 19 April 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman putusan No 155/PID.SUS/2016/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga);
  - 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil extacy warna hijau merk Apple yang ditemukan didalam kaleng perman merk Inspiree keseluruhannya seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan keseluruhannya menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 2,5 (dua koma lima) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Exstasy warna hijau merk Apple keseluruhannya seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan keseluruhannya menjadi seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk I-Cherry yang didalamnya berisikan seperangkat alat penghisap shabu (bong), bungkusan plastic warna putih bening dan 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah tong sampah kecil warna kuning tempat penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Bls tanggal 31 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JHONI HERMAN Bin YUSUF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan: Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ecstasy warna hijau merk Apple yang ditemukan didalam kaleng perman merk Inspiree keseluruhannya seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan keseluruhannya menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,3 (nol koma tiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk I-Cherry yang didalamnya berisikan seperangkat alat penghisap shabu (bong), bungkus plastik warna putih bening dan 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tong sampah kecil warna kuning tempat penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 2,5 (dua koma lima) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Exstasy warna hijau merk Apple keseluruhannya seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan keseluruhannya menjadi seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaranya a.n. terdakwa Hendra Bin Sofan Bustami;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 10.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 10.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 7 Juni 2016 Nomor : W4.U3/ /  
HN.01.10/VI/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN.Bls, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan alternative kedua, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai perumusan kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang kurang dari ancaman pidana minimum ;

Menimbang, bahwa sepanjang kualifikasi tindak pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempedomani rumusan kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum tanpa mempertimbangkan situasi atau kondisi apa yang menyebabkan penjatuhan pidana dibawah ancaman pidana minimum bahkan pertimbangannya terdapat kontradiksi dengan pasal yang terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN.Bls harus diubah sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN.Bls sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Jhoni Herman Bin Yusuf (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan- ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN.Bls untuk selain dan selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami DR.Catur Iriantoro, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H.Imam Su'udi, SH.MH dan Agung Wibowo, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Imam Su'udi, SH.,MH

DR.Catur Iriantoro, SH.,MH

Agung Wibowo, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)